



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

BAB II NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT yakni UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.

Pasal 3

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat UPT Satuan Pendidikan yang berjumlah 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB III UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 4

Pasal 4

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan Produksi; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pendidikan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 6

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan teknologi pendidikan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. penyusunan materi *e-learning*;
- c. pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pendampingan teknis teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi

- (2) Seksi Pengembangan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Produksi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan materi *e-learning*;
 - c. melaksanakan proses produksi media, data dan informasi pendidikan untuk semua jalur dan jenis;
 - d. menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem dan model pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi informasi dan Komunikasi untuk pendidikan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pendidikan;
 - b. menyebarluaskan sistem dan model pembelajaran melalui teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - c. melaksanakan layanan pemanfaatan bahan belajar dan media pendidikan untuk pendidikan jarak jauh;
 - d. pelaksanaan pendampingan teknis teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan instansi terkait;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IV UPT SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
- (3) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas sesuai wilayahnya.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

Bagian Kedua Uraian Tugas Dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/ layanan khusus.

(2) UPT

- (2) UPT Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan kebijakan teknis operasional pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - b. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - d. pembinaan dan pengendalian teknis operasional pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - i. pembinaan kepegawaian pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melakukan

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan aset;
- e. melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pengadaan, perawatan dan pengamanan perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan pemantauan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan (6K);
- i. membantu Kepala Sekolah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagan Struktur UPT dan UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juli 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 43 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. NOMENKLATUR UPT SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
1.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
2.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
3.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
4.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
5.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
6.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
7.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
8.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
9.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 SURABAYA	Kota Surabaya
10.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
11.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 SURABAYA	Kota Surabaya
12.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
13.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13 SURABAYA	Kota Surabaya
14.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 14 SURABAYA	Kota Surabaya
15.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 15 SURABAYA	Kota Surabaya
16.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 16 SURABAYA	Kota Surabaya
17.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 17 SURABAYA	Kota Surabaya
18.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 18 SURABAYA	Kota Surabaya
19.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 19 SURABAYA	Kota Surabaya
20.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 20 SURABAYA	Kota Surabaya
21.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 21 SURABAYA	Kota Surabaya
22.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 22 SURABAYA	Kota Surabaya
23.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
24.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
25.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
26.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
27.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
28.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
29.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
30.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
31.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
32.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
33.	SEKOLAH LUAR BIASA A, B, D NEGERI KEDUNGKANDANG KOTA MALANG	Kota Malang
34.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA MALANG	Kota Malang
35.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 KOTA MALANG	Kota Malang
36.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA MALANG	Kota Malang
37.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA MALANG	Kota Malang
38.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 KOTA MALANG	Kota Malang
39.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 KOTA MALANG	Kota Malang
40.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KOTA MALANG	Kota Malang
41.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 KOTA MALANG	Kota Malang